

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam suatu kegiatan bisnis, banyak masalah yang terkadang muncul begitu saja. Persaingan dalam kegiatan usaha senafas dengan kegiatan usaha itu sendiri. Pada prinsipnya, setiap orang berhak menjual atau membeli barang atau jasa “apa”, “dengan siapa”, “berapa banyak” serta “bagaimana cara” produksi, inilah apa yang disebut dengan ekonomi pasar. Pesatnya perkembangan ekonomi telah memacu tumbuhnya sektor produksi dan perdagangan yang dalam kenyataan secara tidak langsung menciptakan kekuatan pada posisi pelaku usaha di satu sisi, dan menempatkan konsumen pada sisi lemah.¹ Sejalan dengan itu, perilaku dan struktur pasar terkadang tidak dapat diprediksi, sehingga tidak jarang menimbulkan kecurangan.²

Tidak sedikit juga terjadinya satu bentuk kejahatan bisnis yang dilakukan oleh pengusaha-pengusaha yang secara tidak bersalah melakukan berbagai macam kejahatan bisnis untuk mendapatkan keuntungan, seperti memproduksi, dan mengedarkan produk-produk yang dapat membahayakan kesehatan konsumen. Dengan adanya persaingan global membuat produsen dengan mudah menghalalkan berbagai cara untuk mengelabui konsumen demi

¹ Abdul Halim Barkatullah, 2016, *Sistem Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia*, Nusa Media, Bandung, hlm. 2

² Mustafa Kamal Rokan, 2010. *Hukum Persaingan Usaha (Teori dan Praktiknya di Indonesia)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta. hlm. 1

meraup keuntungan. Pada saat yang sama, para pengusaha tidak akan terdorong untuk mengambil langkah preventif melindungi konsumen karena menganggap tidak ada yang salah pada produk tersebut.³

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya ditulis Undang-Undang Perlindungan Konsumen) mengatakan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk member perlindungan kepada konsumen.

Bahwa Perlindungan Konsumen adalah bagian dari hukum yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan Konsumen. Adapun hukum konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain yang berkaitan dengan barang dan/atau jasa Konsumen dalam pergaulan hidup.⁴

³ N.H.T. Siahaan, 2005, *Hukum Konsumen: Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*, Panta Rei, Jakarta, hlm. 14.

⁴ Az. Nasution, 2003, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cetakan Pertama, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 55.

Perlindungan konsumen menurut Setiawan mempunyai dua aspek yang bermuara pada praktik perdagangan yang tidak jujur (*unfair trade practices*) dan masalah ketertarikan pada syarat-syarat umum dalam suatu perjanjian.⁵

Hak dan kewajiban Konsumen diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 5 adalah sebagai berikut :

Hak Konsumen

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

⁵ Adrianus Meliala, 1993, *Praktik Bisnis Curang*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 152.

8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kewajiban Konsumen

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Sebagian besar makanan memiliki tanggal kadaluwarsa untuk membantu penjual dan konsumen untuk mengetahui berapa lama setiap produk aman untuk dikonsumsi. Makanan yang telah kadaluwarsa dapat meningkatkan risiko penyakit atau kondisi tertentu. Makanan yang memiliki bau, rasa, atau penampilan yang mencurigakan tidak boleh untuk dikonsumsi.⁶

⁶ Ronif, 2020, *Makan Makanan Kadaluwarsa, Apa Yang Akan Terjadi?*, ciputrahospital.com, Diakses dari <https://www.ciputrahospital.com/makan-makanan-kadaluwarsa-apa-yang-akan-terjadi/>, Diakses tanggal 12 april 2021.

Peredaran makanan kadaluwarsa seperti ini sering juga ditemui peredarannya di pasar-pasar modern seperti minimarket, warung grosir maupun warung-warung kios makanan, seperti yang ditemukan kasus peredaran makanan kemasan yang kadaluwarsa ini beredar diwarung kios Beno (nama disamarkan), yang didapati oleh seorang pembeli bernama Dea (nama disamarkan) yang telah membeli beberapa makanan kemasan yakni chiki taro, yang ternyata makanan yang dibeli tersebut telah melewati tanggal berlakunya atau telah kadaluwarsa. Pedagang kios tersebut berkilah, mengaku tidak mengetahui jika ada barang-barang yang tak layak jual. Pedagang tersebut hanya meminta maaf kepada pembeli dan bersedia mengganti makanan chiki tersebut dengan yang baru.

Dengan demikian perlindungan hukum terhadap konsumen yang diberikan oleh negara harus segera diimplementasikan dalam kerangka kehidupan ekonomi dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia yang harus pula diimbangi dengan campur tangan atau inisiatif baik dari pelaku usaha dan konsumen. Maka dari itu, penulis tertarik untuk membahas dan menjadikan skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN MAKANAN KEMASAN YANG KADALUWARSA DI KOTA SOLOK”**

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap makanan dalam kemasan yang telah kadaluwarsa ?
2. Bagaimanakah tanggung jawab pelaku usaha dan penyelesaian hukumnya jika terjadi perselisihan antara konsumen dan pelaku usaha dalam hal tidak dipenuhinya hak-hak konsumen ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen terhadap makanan dalam kemasan yang telah kadaluwarsa.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana tanggung jawab pelaku usaha dan penyelesaian hukumnya jika terjadi perselisihan antara konsumen dan pelaku usaha dalam hal tidak dipenuhinya hak-hak konsumen.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian merupakan suatu proses, yaitu suatu rangkaian langkah yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh pemecahan masalah atau jawaban terhadap pertanyaan tertentu. Adapun jenis penelitian yang penulis lakukan adalah jenis penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum sosiologis merupakan penelitian lapangan, yaitu penelitian yang dilaksanakan dilapangan untuk memperoleh data primer. Penelitian ini

diharapkan dapat menjelaskan mengenai perlindungan hukum terhadap peredaran makanan kemasan yang sudah kedaluwarsa di Kota Solok.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan oleh peneliti berupa informasi yang berkaitan dengan permasalahan, data primer ini berupa hasil wawancara dengan para responden.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan mempelajari bahan-bahan pustaka, dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan yang berhubungan dengan perlindungan konsumen terhadap peredaran makanan kemasan kedaluwarsa di Kota Solok.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data untuk memperoleh keterangan dengan melakukan tanya jawab secara lisan. Wawancara penelitian ini dilakukan dengan semi terstruktur dengan menyiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu kemudian mengembangkan pertanyaan tersebut di lapangan.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan menggunakan

content analysis yang berguna untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari buku-buku peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, atau hasil penelitian lainnya baik cetak maupun elektronik yang berhubungan dengan permasalahan.

4. Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini bersifat kualitatif, karena menghasilkan data-data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati. Kesimpulan dalam bentuk kalimat yang menggambarkan hasil penelitian.